



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS
KABUPATEN REMBANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di UPT Puskesmas Kabupaten Rembang, perlu memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas Kabupaten Rembang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A, Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum g (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN UPT PUSKESMAS KABUPATEN REMBANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
5. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas BLUD.
11. Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala masing-masing BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Rembang.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Rembang.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada BLUD UPT Puskesmas.

14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada BLUD UPT Puskesmas yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Bendahara Penerimaan BLUD adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.
16. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Piutang BLUD UPT Puskesmas adalah Jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD UPT Puskesmas dan/atau hak BLUD UPT Puskesmas sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
22. Kerjasama operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.
23. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
24. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
25. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
26. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD UPT Puskesmas, yang selanjutnya disebut RKA BLUD UPT Puskesmas adalah Dokumen perencanaan dan

panganggaran yang berisi rencana program dan kegiatan BLUD UPT Puskesmas serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

27. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
28. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
29. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
30. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
31. Laporan Keuangan adalah Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
32. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD UPT Puskesmas secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.
33. Laporan Operasional/Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang operasi BLUD UPT Puskesmas mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD UPT Puskesmas.
34. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
35. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD tentang aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
36. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realiasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
37. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SA BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengihitisan sampai dengan pelaporan keuangan BLUD.

38. Kode rekening adalah daftar buku yang besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan.
39. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
40. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang BLUD pada batas – batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
41. Efisiensi adalah pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
42. Efektif adalah pengadaan barang / jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar – besarnya.
43. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang / Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang / Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
44. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
45. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
48. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA BLUD UPT Puskesmas.
49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

50. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
51. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas meliputi :

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. perubahan anggaran;
- e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Periode Pengelolaan Keuangan

Pasal 3

Periode pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas

Pasal 4

Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri atas :

- a. Kepala BLUD UPT Puskesmas selaku Pemimpin;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD UPT Puskesmas selaku Pejabat Keuangan; dan
- c. Penanggung jawab teknis selaku Pejabat teknis.

Bagian Ketiga

Kepala BLUD UPT Puskesmas

Pasal 5

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas yang bertanggung jawab secara umum atas operasional dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dan bertindak selaku KPA Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD UPT Puskesmas;
 - c. menyiapkan RBA BLUD UPT Puskesmas tahunan;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menerbitkan dokumen pencairan dana;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang dan aset tetap;
 - g. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD UPT Puskesmas;
 - h. menandatangani SPP/SPM/SP2D atau dokumen yang dipersamakan
 - i. menandatangani SP3B atau dokumen yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Kepala Sub.Bagian Tata Usaha BLUD UPT Puskesmas

Pasal 6

- (1) Kepala Sub.Bagian Tata Usaha BLUD UPT Puskesmas melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Kepala Sub.Bagian Tata Usaha BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas;
 - b. pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - e. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - f. menandatangani dokumen keuangan.
- (3) Kepala Sub.Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyiapkan SPP;
 - b. meneliti kelengkapan SPP pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - e. melaksanakan akuntansi;
 - f. menyiapkan laporan keuangan;
 - g. melakukan penatausahaan utang dan/atau piutang;
 - h. melakukan penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi;
 - i. melakukan penatausahaan ekuitas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub.Bagian Tata Usaha BLUD dapat dibantu oleh Pelaksana Administrasi Keuangan.

Bagian Kelima
Penanggung jawab teknis BLUD

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab teknis BLUD UPT Puskesmas mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional.
- (2) Penanggung jawab teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
 - (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
 - (4) Penanggung jawab teknis BLUD diangkat oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Keenam
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BLUD UPT Puskesmas

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD UPT Puskesmas untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara fungsional dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas.
- (2) Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 - a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mempertanggungjawabkan secara administratif/ fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran lewat Kepala Subbagian Tata Usaha/penanggung jawab administrasi;
 - c. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban penerimaan.

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) meliputi SPP TU dan LS;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. mempertanggungjawabkan secara administratif/ fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Tata Usaha /Penanggungjawab Administrasi;
 - d. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 11

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas menyusun renstra bisnis BLUD UPT Puskesmas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
- (2) Renstra bisnis BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Renstra bisnis BLUD UPT Puskesmas dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima) tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Renstra Bisnis BLUD UPT Puskesmas dan rencana implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 13

Penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya.

Pasal 14

RBA BLUD UPT Puskesmas merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 15

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas memuat:
 - a. kinerja BLUD UPT Puskesmas tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan belanja;
 - g. prognosis laporan keuangan;

- h. perkiraan maju (*forward estimate*);
- i. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-BLUD UPT Puskesmas/APBD.

- (2) RBA BLUD UPT Puskesmas disertai dengan usulan program kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya non keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 16

- (1) Kinerja BLUD UPT Puskesmas tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA BLUD UPT Puskesmas tahun berjalan dengan, realisasi, laporan keuangan tahun berjalan, serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dan tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dan rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dan tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (9) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-BLUD UPT Puskesmas/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA BLUD

UPT Puskesmas yang disesuaikan dengan format RKA-BLUD UPT Puskesmas/APBD.

Pasal 17

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan APBD.
- (2) RBA UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai RBA BLUD unit Kerja dikonsolidasikan dengan RKA Dinas Kesehatan.
- (3) RBA BLUD UPT Puskesmas disamakan sebagai RKA-BLUD Unit Kerja.
- (4) Penyusunan RBA BLUD UPT Puskesmas disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pelaksanaan RBA BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Bagian Kedua RBA BLUD UPT Puskesmas

Pasal 19

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas jasa/barang yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan RBA BLUD UPT Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan RBA BLUD UPT Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal RBA BLUD UPT Puskesmas belum disahkan oleh PPKD, BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar RBA tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas yang telah disahkan oleh menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan SPM.
- (3) Belanja dilaksanakan berdasarkan RBA, dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai, barang dan/atau jasa dan modal pada tahun berkenaan dan untuk pembayaran utang dan/atau biaya yang masih harus dibayar tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran BLUD UPT Puskesmas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Subbagian Tata usaha/Penanggung Jawab Administrasi.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-TU.
- (6) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 21

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian kinerja kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi penugasan kepada BLUD UPT Puskesmas untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dengan hak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga Pendapatan BLUD UPT Puskesmas

Pasal 22

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. pendapatan UPT Puskesmas lainnya yang sah;
- e. APBD;
- f. APBN; dan
- g. Dana Kapitasi JKN

Pasal 23

- (1) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dapat berupa perolehan dan kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas;
 - g. hasil investasi.
- (5) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (6) APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam hal BLUD UPT Puskesmas ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (7) Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, berupa pembayaran yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan

Pasal 24

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada

jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPT Puskesmas.

- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, diatur sebagaimana berikut :
- a. pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Rembang ditetapkan sebesar 50% dari Penerimaan Dana Kapitasi.
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk kebutuhan obat, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Rembang ditetapkan sebesar 15% dari Penerimaan Dana Kapitasi.
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya pada BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Rembang ditetapkan sebesar 35% dari Penerimaan Dana Kapitasi.

Pasal 25

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 26

Dalam hal BLUD UPT Puskesmas ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Bagian Keempat Belanja

Pasal 27

- (1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (3) Biaya operasional dan non operasional dapat dikelola langsung oleh BLUD UPT Puskesmas tanpa harus disetor ke kas daerah.
- (4) Penetapan biaya pelayanan sesuai dengan Perda tarif yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan;
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri dari:

- a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan asset tetap dan penurunan nilai; serta
 - d. biaya non operasional lainnya.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (4) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya langganan barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Bagian Kelima
Pengelolaan Kas

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
- a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan BLUD UPT Puskesmas pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD UPT Puskesmas dan dilaporkan kepada Kepala BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Pengelolaan kas BLUD UPT Puskesmas diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Keenam
Pengelolaan Piutang

Pasal 30

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan tanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang dan /atau Jasa

Pasal 31

Pengelolaan barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kerjasama

Pasal 32

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 33

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.

- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPT Puskesmas dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan barang milik BLUD UPT Puskesmas oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPT Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 34

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 35

Kerugian pada BLUD UPT Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 36

Penatausahaan keuangan meliputi:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 37

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan dan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 38

- (1) Perubahan terhadap RBA dilakukan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran BLUD UPT Puskesmas;
 - b. belanja melampaui RBA UPT Puskesmas yang telah ditetapkan dapat dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 39

- (1) BLUD UPT Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangam BLUD UPT Puskesmas harus dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 40

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

Pasal 41

- (1) BLUD UPT Puskesmas selaku Unit kerja BLUD wajib melaksanakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di konsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan.
- (3) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Pasal 42

Periode akuntansi BLUD BLUD UPT Puskesmas meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi

Pasal 43

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan BLUD.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD UPT Puskesmas menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLUD UPT Puskesmas memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan BLUD UPT Puskesmas adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi BLUD BLUD UPT Puskesmas disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 44

Sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi dan kode akun standar.

Pasal 45

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:
 - a. pengertian/pengakuan;
 - b. pengukuran;
 - c. penyajian dan pengungkapan aset;
 - d. kewajiban;
 - e. ekuitas dana; dan
 - f. pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 46

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
 - c. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- (5) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. buku jurnal penerimaan kas;
 - b. buku jurnal pengeluaran kas;
 - c. buku jurnal umum; dan
 - d. buku besar/buku pembantu.
- (6) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 47

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kode akun neraca; dan
 - b. kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kode akun aset;
 - b. kode akun kewajiban; dan
 - c. kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kode akun pendapatan; dan

b. kode akun beban/biaya.

- (5) Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 48

Proses akuntansi meliputi:

- a. mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;
- b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
- d. menyusun laporan keuangan.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, BLUD UPT Puskesmas menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. neraca;
 - b. laporan aktifitas/operasional;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan mengenai kinerja.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan aktivitas/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban BLUD UPT Puskesmas selama satu periode.
- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasional, investasi dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 50

Laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib menyampaikan laporan keuangan berupa surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja.

Pasal 52

Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 53

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas secara terintegrasi dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan

BAB IX

SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 54

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD UPT Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 55

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja BLUD UPT Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam satu tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui Kepala BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Februari 2016

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Februari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 12